
Pengaruh Modernisasi *e-Nofa* Terhadap Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur

Okta Wanda Gisbu^{*1}, Kardinal², Kathryn³

^{1,2}STIE MDP; Jl. Rajawali No.14 Palembang, (0711) 376400

³Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang

Email : ^{*1}oktu.wanda22@gmail.com, ²Ervitasafitri@gmail.com, ³rinnieapriliana@stmik-mdp.net

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh modernisasi elektronik penomoran faktur pajak (e-Nofa) Pajak Pertambahan Nilai terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur. Penelitian ini menggunakan metode Simple Random Sampling dengan jumlah sampel 98 responden Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari kuesioner yang berisi jawaban dari responden. Pada penelitian ini diperoleh t hitung sebesar 6.719 dengan tingkat signifikansi 0.000 dan nilai t tabel sebesar 1.985. Sehingga t hitung > t tabel yaitu 6.719 > 1.985. Hal ini berarti modernisasi elektronik penomoran faktur pajak (e-Nofa) Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur. Penelitian ini memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0.313 atau 31.3%. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh sebesar 31.3% terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur. Dan 68.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kata kunci—Modernisasi (e-Nofa) Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak

Abstract

The purpose of this research is to observe the effect of electronic modernization numbering invoice (e-Nofa) Value-added tax on the level of compliance of entrepreneurs taxable in the implementation invoice numbering in the Tax Service Office Pratama Ilir Timur. This research used a simple random sampling method with a sample of 98 respondents registered Taxable Entrepreneurs in the Tax Service Office Pratama Ilir Timur. The data used is primary data obtained directly from a questionnaires contains the answers of the respondents. In this research, obtained t count is 6719 with a significance level of 0.000 and t table is 1.985. So t count > t table (6719 > 1,985). This means that the electronic modernization of value added tax invoice numbering significant influence on the level of compliance of entrepreneurs taxable in the implementation invoice numbering in the tax office Pratama Ilir Timur. This research has Adjusted R Square value of 0.313 or 31.3%. This indicates that modernization of e-Nofa affect value added tax of 31.3% on the taxable entrepreneurs compliance in the implementation invoice numbering. And 68.7% are influenced by other variables not observed.

Keywords—Modernization (e-Nofa) the Value Added Tax, Taxable Tax Compliance

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju khususnya kemajuan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi akan lebih efektif dan efisien karena dapat mempercepat penyampaian informasi. Pada perekonomian global saat ini teknologi informasi melalui media online sudah banyak digunakan oleh masyarakat bahkan juga sudah digunakan oleh instansi–instansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan teknologi informasi dapat mendukung sistem pemerintahan yang lebih baik.

Kondisi lingkungan perekonomian yang dituntut berkembang dan dunia usaha yang selalu berubah membuat kemajuan teknologi memiliki pengaruh yang sangat besar salah satunya dibidang perpajakan. Penerapan teknologi informasi pada perpajakan merupakan tantangan bagi direktorat jenderal pajak. Saat ini sistem perpajakan di Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan perubahan zaman yang semakin maju dan berkembang. Dengan penerapan teknologi informasi dalam sistem perpajakan, maka akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi merupakan hal yang penting, karena dengan kemudahan wajib pajak akan lebih patuh dan peduli terhadap pajak. Selain kemudahan dalam penggunaan teknologi, kepraktisan dalam penggunaan teknologi informasi juga dibutuhkan, apabila teknologi yang digunakan sulit dipahami dan tidak praktis, maka wajib pajak akan merasa kesulitan.

Di Indonesia pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Pajak memiliki tujuan tujuan mensejahterakan rakyat dengan memperbaiki serta membangun sarana publik. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Pada tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya adalah *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri kewajibannya.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013 penerimaan negara dari perpajakan adalah sebesar Rp.1.148.365.000.000 atau sebesar 77% penerimaan negara berasal dari pajak. Untuk tahun 2014 penerimaan negara dari perpajakan adalah sebesar Rp. 1.310.219.000.000 atau sebesar 79% penerimaan negara berasal dari pajak (badan pusat statistik). Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa peranan pajak dalam pendapatan negara sangat penting.

Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi setiap bulannya. Setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut harus membuat faktur pajak. Penerimaan negara dari sektor Pajak Pertambahan Nilai sangat besar, meskipun masih lebih kecil dari penerimaan Pajak Penghasilan.

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang dilakukan oleh direktorat jenderal bea dan cukai (Mardiasmo, 2009, h. 288). Faktur pajak hanya boleh diterbitkan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, karena faktur pajak yang dimiliki oleh pembeli merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pembeli. Dengan demikian pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mempunyai hak untuk membuat faktur pajak.

Menurut Muljono (2008, h. 7) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008, h. 65).

Untuk meningkatkan penerimaan pajak secara optimal dan mengurangi tindak kecurangan, maka Direktorat Jendral Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi pajak. Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat.

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak adalah *simplicity*, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dengan bantuan *Account Representative; certainty* yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan didukung bidang pelayanan dan penyuluhan di Kanwil serta seksi pelayanan di KPP (Aprilina, 2012).

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan sebagai bentuk peningkatan pelayanan pajak terhadap wajib pajak. Penomoran faktur secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi pengusaha kena pajak yang menentukan sendiri nomor faktur pajaknya, sementara terdapat oknum tertentu yang melakukan tindakan kecurangan dengan membuat faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain. Agar dapat meminimalisir beredarnya faktur pajak fiktif, faktur pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan ada beberapa nomor faktur pajak yang ganda atau sama dengan wajib pajak yang lain, maka Direktorat Jendral pajak menerapkan sistem penomoran faktur elektronik (*e-Nofa*).

Selain itu, alasan Ditjen Pajak meluncurkan aplikasi permohonan mandiri nomor seri faktur pajak secara online atau elektronik faktur pajak adalah untuk menjamin kemudahan dan hak Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dengan adanya aplikasi ini, Pengusaha Kena Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat mengakses *ID* dan *Password* yang sudah di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak dan bisa dibuka melalui online. Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur.

Direktur Jendral Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan *password*, permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Peneliti telah melakukan wawancara secara tidak terstruktur terhadap 3 orang PKP di KPP Ilir Timur. Dari 3 responden yang di wawancara, terdapat dua responden yang tidak patuh dalam penerapan sistem *e-Nofa*, yaitu belum memiliki *ID* dan *password* untuk *login* ke aplikasi *e-Nofa*. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat Pengusaha Kena Pajak yang tidak patuh terhadap sistem *e-Nofa* yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penerapan penomoran faktur pajak.

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. Peneliti menjadikan penelitian Rio Septiadi Ademarta (2014) dan Penelitian Lasnofa Fahmi dan Fauzan Misra (2012) serta Irmayanti dan Madewing (2013) menjadi acuan, mereka

menyatakan bahwa modernisasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan permasalahan dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel modernisasi elektronik penomoran faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Definisi Pajak*

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 *Administrasi Perpajakan*

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara akan sukses dengan mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan penerimaan pajak yang optimal karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan di suatu negara yang di pilih. Pelaksanaan administrasi pajak yang baik, tentunya perlu menerapkan manajemen modern, yang terdiri dari pelaksanaan perencanaan yang baik, pengorganisasian yang tepat, pelaksanaan dan pengawasan yang berkesinambungan.

2.3 *Modernisasi Administrasi Perpajakan*

Sejak tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan perubahan atau reformasi administrasi perpajakan yang disebut modernisasi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan karena penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983) masih dibawah 20% setiap tahunnya. Tetapi dengan modernisasi penerimaan pajak meningkat dari 20% menjadi 75% setiap tahunnya walaupun tidak sesuai dengan yang dianggarkan negara.

Menurut Rahayu (2010, h. 119), langkah-langkah reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan.
- b. Perluasan KPP khusus Wajib Pajak besar.
- c. Pembangunan KPP khusus Wajib Pajak menengah dan KPP khusus bagi Wajib Pajak kecil di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jakarta 1.
- d. Pengembangan berbasis data, pembayaran pajak dan penyampaian surat pemberitahuan secara online.
- e. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak.
- f. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jendral pajak dan Komisi Ombudsman Nasional.

2.4 *Kepatuhan*

Rahayu (2010, h. 139) mengatakan bahwa “pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi semua peraturan perundang-undangan perpajakan, baik kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang maupun kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak terutangnya.

2.5 *Kriteria Pengusaha Pajak Patuh*

Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.

2.6 *Pengertian Pajak Pertambahan Nilai*

Menurut Muljono (2008, h. 1) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi.

2.7 *Pengusaha Kena Pajak*

Menurut Muljono (2008, h. 5) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali terhadap Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP.

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi PKP adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4.8 miliar. Akan tetapi, bagi pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperbolehkan. Untuk menjadi PKP, maka harus mengisi formulir melalui online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.8 *Faktur*

PER-24/PJ/2012 menjelaskan “Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

2.9 *Elektronik Penomoran Faktur Pajak (e-NOFA)*

Terhitung mulai tanggal 1 April 2013 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-24/PJ/2012. Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang akan diberlakukan 1 April 2013 ini menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pajak merupakan sistem penomoran Faktur Pajak yang bersifat sementara, menunggu fase *e-tax invoice*, dimana pada tahap *e-tax invoice* mekanisme penomoran sudah *by sistem* yang direncanakan akan dimulai tahun 2014 mendatang.

Elektronik Nomor Faktur Pajak merupakan kebijakan baru yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Surat Edaran nomor SE-20/PJ/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang tata cara permohonan kode aktivasi dan *password*, permintaan aktivasi akun Pengusaha

Kena Pajak dan sertifikat elektronik serta permintaan, pengembalian dan pengawasan nomor seri faktur pajak, Surat edaran ini menjelaskan prosedur standar dalam penyelesaian :

a. Permohonan kode aktivasi dan *password*;

Dalam mengajukan kode aktivasi dan *password* ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh wajib pajak, antara lain :

1. Isi surat permohonan dengan identitas yang jelas sehingga nanti jika Kantor Pelayanan Pajak merespon via pos bisa ditentukan.
 2. Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat kode aktivasi dan mengirim *email* yang berisi *password*. Kembali lagi diajukan permohonan dengan dilampiri kode aktivasi dan *password*.
 3. Tunggu dalam 3 hari, nanti Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan nomor faktur pajak untuk pengisaha kena pajak.
- b. Permintaan aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak.

Akun Pengusaha Kena Pajak adalah Layanan yang diberikan ke Pengusaha Kena Pajak untuk menggunakan layanan tertentu yang diselenggarakan oleh Ddirektorat Jendral Pajak. Permintaan aktivasi akun pengusaha kena pajak memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak dengan datang ke Kantor Pelayana Pajak atau secara *online* (<https://efaktur.pajak.go.id>).
 2. Pengusaha Kena Pajak yang sudah memiliki Kode Aktivasi dan *password* sebelum 1 Juli 2014: Aktivasi akun Pengusaha Kena Pajak diaktifkan secara jabatan.
- c. Permintaan Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik adalah Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Permintaan sertifikat elektronik memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau secara *online* melalui Akun Pengusaha Kena Pajak.
2. Petugas Khusus harus memiliki sertifikat elektronik untuk dapat menindaklanjuti permintaan Sertifikat elektronik dari Pengusaha Kena Pajak.
3. Sertifikat Elektronik Petugas Khusus diberikan oleh OC Kanwil dan Sertifikat Elektronik OC kanwil diberikan oleh TIP.


Pencabutan sertifikat elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dilakukan saat pemilik sertifikat kehilangan *passphrase* (kata kunci sertifikat elektronik).
 2. Mengajukan pencabutan sertifikat elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
 3. Petugas Khusus mencabut Sertifikat Elektronik dan memberikan sertifikat baru untuk Pengusaha Kena Pajak.
- d. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Permintaan nomor seri faktur pajak dilakukan secara *online* atau langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak dengan cara hanya menginput *password*. Jatah nomor seri faktur pajak dapat dilihat di akun Pengusaha Kena Pajak.

e. Pengembalian dan pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak
Pengembalian bersamaan masa SPT bulan Desember.

2.10 Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

2.11 *Hipotesis*

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah: “Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur”.

3. METODE PENELITIAN

3.1 *Pendekatan Penelitian*

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini akan menggambarkan masing-masing variabel yang diteliti.

3.2 *Objek/Subjek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Iilir Timur. Dalam penelitian ini respondennya adalah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur yang diminta untuk mengisi kuesiner dan objek pada penelitian ini adalah Modernisasi Elektronik Penomoran Faktur (*e-Nofa*) Pajak Pertambahan Nilai dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur.

3.3 *Teknik Pengambilan Sampel*

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*. *Simple Random Sampling* adalah mengambil sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Adapun populasi pada penelitian ini adalah seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur.

3.4 *Jenis Data*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan yaitu menyebarkan 98 kuesioner kepada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur.

3.5 *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada KPP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Iilir Timur untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan yang diteliti.

3.6 *Definisi Operasional*

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel dan Indikator

Variabel yang diteliti	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Modernisasi <i>e-Nofa</i> Pajak Pertambahan Nilai (X)	<i>e-Nofa</i> adalah sistem aplikasi penomoran pajak faktur.	1. Keamanan Sistem 2. Kemudahan Sistem 3. Efisiensi	Interval
Kepatuhan PKP dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y)	Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan Penomoran Faktur adalah kepatuhan pengusaha kena pajak dalam mendaftar kembali untuk mendapatkan <i>ID</i> dan membuat faktur pajak	1. Mendaftar Kembali ke KPP 2. Membuat <i>ID</i> Pengusaha Kena Pajak 3. Membuat	Interval

	dengan nomor faktur yang telah ditentukan oleh DJP.	faktur pajak.	
--	---	---------------	--

Sumber : Data Diolah, 2015

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Validitas

Tabel 1 Uji Validitas Variabel Modernisasi *e-Nofa* PPN (X) dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y)

Item	r Hitung	r Tabel	Hasil
X1	0.612	0.199	Valid
X2	0.547	0.199	Valid
X3	0.709	0.199	Valid
X4	0.779	0.199	Valid
X5	0.744	0.199	Valid
X6	0.572	0.199	Valid
X7	0.636	0.199	Valid
X8	0.699	0.199	Valid
Y1	0.647	0.199	Valid
Y2	0.687	0.199	Valid
Y3	0.662	0.199	Valid
Y4	0.798	0.199	Valid
Y5	0.775	0.199	Valid
Y6	0.549	0.199	Valid
Y7	0.777	0.199	Valid

Sumber : Data Diolah SPSS, 2015

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa seluruh nilai korelasi setiap pertanyaan variabel modernisasi *e-Nofa* PPN (X) dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y) dinyatakan valid. Hal ini dapat kita lihat dari nilai r hitung yang diperoleh dari hasil SPSS lebih besar dari r tabel yang diperoleh dari tabel r yaitu sebesar 0.199. Hasil perhitungan r hitung pada penelitian ini semuanya lebih besar dari r tabel, dalam hal ini berarti seluruh pertanyaan dinyatakan valid. Nilai r hitung diperoleh dari nilai Sig.(2-tailed) dengan nilai $\alpha = 0.05$ (5%).

4.2 Uji Reliabilitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Modernisasi *e-Nofa* PPN (X) dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan Penomoran Faktur (Y)

Item	Cronbach's Aalpha Item	Cronbach's Aalpha	Hasil
X	0.810	0.6	Reliabel
Y	0.823	0.6	Reliabel

Sumber : Data Diolah SPSS, 2015

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa *Cronbach's Aalpha* variabel modernisasi *e-Nofa* PPN (X) lebih besar dari standar *Cronbach's Aalpha*, yaitu 0.810 lebih besar dari 0.6 dan *Cronbach's Aalpha* variabel kepatuhan PKP dalam penerapan penomoran faktur (Y) lebih besar dari standar *Cronbach's Aalpha*, yaitu 0.823 lebih besar dari 0.6. Hal ini berarti seluruh variabel dinyatakan reliabel.

4.3 Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.55703930
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.067
	Negative	-.041
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data Diolah SPSS, 2015

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0.200 > 0.05. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

4.4 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Hasil
X	0.886	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber : Data Diolah SPSS, 2015

Dari tabel di atas, diperoleh nilai Sig. variabel modernisasi e-Nofa PPN (X) sebesar 0.886. Dari hasil tabel di atas hasil nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Linier Sederhana

Tabel 5 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	10.402	2.090
	X	.505	.075

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah SPSS, 2015

Pada tabel di atas di peroleh nilai B *constant* sebesar 10.402 dan nilai B X sebesar 0.505. Sehingga persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a+bx$$

$$Y = 10.402 + 0.505x$$

- a. Nilai konstansta adalah 10.402; ini dapa diartikan jika Modernisasi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai adalah 0, maka Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Penerapan Penomoranan Faktur nilainya 10.402.
- b. Nilai koefisien regresi Modernisasi e-Nofa Pajak Pertambahan Nilai bernilai positif yaitu 0.505; ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Modernisasi e-Nofa Pajak Pertambahan

Nilai sebesar 1, maka tingkat Pengusaha Kena Pajak dalam Penerapan Penomoran Faktur juga akan meningkat sebesar 0.505.

4.6 Uji t

Tabel 6 Hasil Uji t

	Model	T	Sig.
1	(Constant)	4.978	.000
	X	6.719	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah SPSS, 2015

Nilai t hitung > dari t tabel ($6.719 > 1.985$) dan signifikansi ($0.00 < 0.05$) maka H_0 di tolak, jadi dapat disimpulkan bahwa Modernisasi *e-Nofa* PPN berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan pelaporan faktur.

4.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 ^a	.320	.313	3.575518

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Diolah SPSS, 2015

Dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.313 atau 31.3%. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi *e-Nofa* Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh sebesar 31.3% terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur. Dan sisanya 68.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Koefisien determinasi pada penelitian ini terletak di antara 0.31-0.50. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki cukup ketepatan.

5. KESIMPULAN

Nilai t hitung > dari t tabel ($6.719 > 1.985$) dan signifikansi ($0.00 < 0.05$), jadi dapat disimpulkan bahwa Modernisasi *e-Nofa* PPN berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur. Nilai koefisien *Adjusted R Square* adalah sebesar 0.313 atau 31.3%. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi *e-Nofa* Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh sebesar 31.3% terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam penerapan penomoran faktur. Dan sisanya 68.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

6. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi KPP Ilir Timur

Untuk KPP Pratama Ilir Timur lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai penggunaan, manfaat dan cara memiliki akun *e-Nofa* agar seluruh Pengusaha Kena Pajak memiliki akun *e-Nofa*. Selain itu, dengan adanya sistem *e-Nofa* yang diharapkan mampu

memberikan kemudahan bagi PKP dalam pengambilan nomor faktur serta menghindarkan PKP dari tindak kejahatan, maka diharapkan seluruh PKP segera memiliki akun *e-Nofa*.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti variabel yang lebih luas dan lebih banyak lagi selain itu objek penelitian lebih diperluas, misalnya tidak hanya di satu tempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen jurusan akuntansi yang telah membimbing, membantu dan memberikan ilmu serta pengetahuan dalam proses perkuliahan, mama dan atas dukungan moril dan financial selama ini. Juga kepada adik dan kakak peneliti yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan kelas akuntansi terima kasih atas bantuannya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]Pusat, Badan Statistik 2012, *Sumber Penerimaan Negara*, Diakses 21 Februari 2015, dari www.bps.go.id.
- [2]Mardiasmo 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Offset, Yogyakarta.
- [3]Muljono, Djoko 2008, *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap Dengan Undang-undang*, Andi Offset, Yogyakarta.
- [4]Aprilina, Ria 2012, *Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- [5]Persia, Rizka Pasadena 2013, *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- [6]_____, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2014*, Diakses pada 25 Februari 2015, <http://www.formasi.com>.
- [7]Septiadi, Rio Ademarta 2014, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Padang, Padang.
- [8]Fahmi, Lasnofa dan Fauzan Misra 2012, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang.
- [9]Madewing, Irmayati 2013, *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- [10]Rahayu, Siti Kurnia 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

[11] _____, *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003*, Diakses pada 25 Februari 2015, <http://www.pajak.net>.

[12] _____, *Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012*, Diakses pada 25 Februari 2015, <http://www.pajak.go.id>.
